



## **PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SITEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Qori Muhamad Akib<sup>1</sup>, Yusuf Saefudin<sup>2</sup>  
Selamat Widodo<sup>3</sup>, Rahtami Susanti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: [yusuf.saefudin12@ump.ac.id](mailto:yusuf.saefudin12@ump.ac.id)

### **Abstrak**

Penanganan pengguna narkoba di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan peradilan pidana, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengakui rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons utama. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik peradilan, serta mencerminkan implementasi prinsip ultimum remedium yang kurang optimal, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ultimum remedium dalam penanganan pengguna narkoba dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan yang berlandaskan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif mengakomodasi model rehabilitasi yang konsisten dengan teori hukuman relatif dan hak atas kesehatan. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural dan interpretatif, termasuk dominasi paradigma punitif dan penerapan kaku Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Ambang batas kuantitatif yang ditetapkan dalam SEMA cenderung memprioritaskan batasan pembuktian formal daripada penilaian substantif tentang ketergantungan, sehingga berpotensi merusak keadilan dan prinsip ultimum remedium dengan memfasilitasi pemenjaraan bahkan ketika rehabilitasi lebih tepat. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi kebijakan dan konsistensi interpretatif sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan kebijakan pidana berbasis pemulihan.

**Kata kunci:** Narkotika; Pidanaan; Rehabilitasi

### **Abstract**

*The handling of drug users in Indonesia remains predominantly dominated by a criminal justice approach, despite statutory provisions that recognize medical and social rehabilitation as primary responses. This situation reveals a gap between normative legal frameworks and judicial practice and reflects the suboptimal implementation of the principle of ultimum remedium, which positions criminal law as a last resort. This study aims to analyze the application of the ultimum remedium principle in handling drug users and to formulate a recovery-oriented criminal law policy grounded in community protection and human rights. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, this research examines relevant legislation, criminal law theory, and legal doctrine. The findings indicate that Law Number 35 of 2009 on Narcotics normatively accommodates a rehabilitative model consistent with the theory of relative punishment and the right to health. However, its*



*implementation faces structural and interpretative obstacles, including the dominance of a punitive paradigm and the rigid application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2010. The quantitative thresholds established in SEMA tend to prioritize formal evidentiary limits over substantive assessments of dependency, thereby potentially undermining justice and the principle of ultimum remedium by facilitating imprisonment even when rehabilitation is more appropriate. Strengthening policy harmonization and interpretative consistency is therefore essential to ensure substantive justice and recovery-based criminal policy.*

**Keywords:** *Narcotics; Criminalization; Rehabilitation*

### PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan telah berkembang menjadi persoalan serius, baik pada tingkat nasional maupun global. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan kriminalitas, tetapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat, sosial, dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap keberlangsungan generasi produktif. Perbandingan data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren dinamis selama tiga tahun terakhir. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1,73% atau 3,3 juta warga Indonesia yang menggunakan narkotika di usia 15-64 tahun (Riyandanu, 2025). Untuk tahun 2024, data dari laporan kepala BNN dalam rapat bersama Komisi III DPR RI menunjukkan angka total penyalahguna sekitar 3,33 juta orang, yang merupakan hasil pengukuran prevalensi tahun sebelumnya dan masih mencerminkan angka tinggi penyalahgunaan di kalangan usia produktif (Rahel & Robertus, 2025). Pada tahun 2025, angka ini naik. Hasil survei nasional yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan BRIN dan BPS, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,11 %, atau sekitar 4,11 juta orang usia 15-64 tahun yang menyalahgunakan narkotika. Angka ini menunjukkan kenaikan dibanding prevalensi 1,73 % pada tahun 2023 (Amira, S., 2026).

Tren peningkatan penggunaan narkotika di Indonesia sejalan dengan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika secara global terus meningkat dan semakin mengancam populasi usia produktif (Supratman & Runturambi, 2022). Dinamika ini menunjukkan bahwa pendekatan penanganan narkotika tidak dapat lagi semata-mata mengandalkan strategi represif melalui pemidanaan, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, humanis, dan berbasis pemulihan. Dalam konteks tersebut, sistem hukum pidana memiliki peran penting. Hukum pidana sendiri memiliki fungsi strategis sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta memberikan kepastian dan keadilan melalui pengaturan perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang menyertainya (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Dalam hal ini, hukum pidana bisa digunakan untuk menentukan arah kebijakan yang terkait penanggulangan narkotika, khususnya untuk menentukan apakah pengguna narkotika diposisikan sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi.



Dominasi pendekatan pidana terhadap pengguna narkoba menimbulkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah meningkatnya angka hunian lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkoba. Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama belum mampu memberikan efek jera maupun menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, pidana terhadap pengguna narkoba berpotensi memperburuk kondisi sosial dan psikologis individu, karena lingkungan pemasyarakatan sering kali tidak mendukung proses rehabilitasi yang efektif (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, dominasi pendekatan pidana terhadap pengguna narkoba perlu dievaluasi secara kritis guna memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan individu.

Tingkat hunian lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat kritis karena overkapasitas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, 2025) melaporkan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini berada dalam situasi kelebihan kapasitas yang sangat signifikan. Tingkat overkapasitas tercatat mencapai 91,72 persen. Dari daya tampung ideal sebanyak 146.260 orang, jumlah penghuni lapas dan rutan telah mencapai 280.414 orang. Dengan demikian, terdapat kelebihan hunian sekitar 134.154 orang dari kapasitas yang seharusnya. Sekitar 54 persen dari total penghuni tersebut merupakan narapidana yang terkait dengan kasus narkoba, termasuk pengguna serta pelaku lain dalam jaringan narkoba. Jumlah sekitar 54.000 pengguna narkoba yang berada di lembaga pemasyarakatan sejatinya memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan sekadar pidana, karena mereka lebih tepat dipandang sebagai individu yang membutuhkan perawatan kesehatan dan pemulihan sosial. Kondisi overkapasitas ini tidak hanya memperberat beban sistem pemasyarakatan, tetapi juga mencerminkan bahwa pendekatan pidana terhadap narkoba belum efektif mengatasi akar persoalan penyalahgunaan.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba sebagai bagian dari kebijakan diferensiasi pembinaan narapidana. Beberapa di antaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Purwokerto, dan masih banyak lagi yang secara khusus menampung narapidana kasus narkoba. Pembentukan lapas khusus ini dimaksudkan untuk memisahkan pelaku tindak pidana narkoba dari narapidana umum serta mengoptimalkan program pembinaan dan rehabilitasi di dalam sistem pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lapas di Indonesia berasal dari kasus narkoba, sehingga kebijakan pembentukan lapas khusus menjadi bagian dari strategi manajerial dalam mengendalikan populasi warga binaan (Ditjenpas, 2025). Meskipun demikian, keberadaan lapas narkoba tetap berada dalam kerangka pidana berbasis pemenjaraan, sehingga secara konseptual masih menempatkan pengguna narkoba dalam sistem penal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, atau justru



memperkuat dominasi pendekatan represif dalam penanganan pengguna narkoba.

Perkembangan teori hukum pidana modern menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana seharusnya dibatasi melalui prinsip *ultimum remedium*, yaitu asas yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya lain yang bersifat administratif, sosial, atau rehabilitatif tidak efektif. Asas ini lahir dari pemikiran bahwa sanksi pidana merupakan instrumen paling keras yang dimiliki negara sehingga penggunaannya harus dilakukan secara proporsional dan hati-hati. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai solusi utama bagi seluruh persoalan sosial, melainkan sebagai mekanisme terakhir untuk melindungi kepentingan hukum yang benar-benar terancam (Mahesa & Danyathi, 2025). Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan hukum pidana tetap berada dalam batas proporsionalitas serta selaras dengan tujuan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Dalam praktiknya, hukum pidana justru sering digunakan sebagai instrumen utama (*premium remedium*) dalam menangani pengguna narkoba. Dalam hal ini, (Fitri, 2020) menegaskan bahwa hukum pidana di Indonesia lebih sering digunakan sebagai senjata utama daripada sebagai upaya terakhir. Pergeseran ini telah menyebabkan praktik *over-criminalization* yang berpotensi mengabaikan aspek rehabilitasi dan perlindungan korban. Akibatnya, sistem peradilan pidana lebih menekankan pada hukuman daripada rehabilitasi sosial. Perubahan orientasi dari *ultimum remedium* menjadi *premium remedium* berdampak pada cara sistem peradilan pidana memandang pengguna narkoba. Pengguna lebih sering dikonstruksikan sebagai pelaku kejahatan daripada korban penyalahgunaan zat adiktif. Akibatnya, proses penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman daripada rehabilitasi sosial (Syaifudin et al., 2023). Padahal, pendekatan pidanaan yang berlebihan justru berpotensi menghambat tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial, serta tidak efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara jangka panjang.

Kajian mengenai penanganan pengguna narkoba dalam perspektif hukum pidana telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelusuran terhadap penelitian terdahulu diperlukan guna mengidentifikasi perkembangan pemikiran, sekaligus menemukan celah kajian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dede Kania et al. dengan judul "*Realizing Restorative Justice through Rehabilitation for Narcotics Abuse as an Implementation of The Principle of Dominus Litis*" yang menyoroti bahwa peraturan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia masih tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restorasi. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek normatif tanpa mengkaji efektivitas implementasi pada tingkat praktis. Keunikan studi ini terletak pada analisis kritisnya terhadap penerapan prinsip *ultimum remedium* dari perspektif perbandingan global (Kania & Anggraeniko, 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Isvany et al. dengan judul "Peninjauan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda" yang menyoroti tantangan hukum pidana narkoba dalam



melindungi generasi muda. Studi ini menekankan bahwa kriminalisasi berlebihan terhadap kaum muda berpotensi meperburuk dampak sosial dan psikologis. Generasi muda. Yang seharusnya dilindungi, justru terjebak dalam stigma sebagai pelaku kejahatan. Hal ini menciptakan dilemma antara tujuan hukum pidana dan realitas perlindungan sosial (Isvany et al., 2024).

Ketiga penelitian dari Jaya dan Hikmah dengan judul “Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an *Ultimum Remedium* Effort” yang menyoroti analisis normatif atau tipologi korban. Studi ini juga membahas upaya untuk menghubungkan tren terkini dalam kasus narkoba dengan evaluasi penerapan prinsip *Ultimum Remedium*. Dengan demikian, studi ini dapat memberikan Gambaran realistis tentang konsistensi praktik peradilan dengan teori hukum pidana (Jaya & Hikmah, 2024).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai kajian mengenai kebijakan hukum narkoba dan rehabilitasi pengguna narkoba telah dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis normatif kebijakan atau pendekatan keadilan restoratif tanpa secara komprehensif mengkaji bentuk konkret penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia serta arah kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan pengguna narkoba. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kajian penelitian ini, yaitu dengan menempatkan asas *ultimum remedium* tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi sebagai instrumen analisis untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terhadap pengguna narkoba. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik penanganan perkara narkoba dengan formulasi kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial. Penelitian ini menjadi penting dan mendesak mengingat dominasi pendekatan pidana yang masih berlangsung berpotensi memperparah overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta menghambat tujuan perlindungan dan reintegrasi sosial pengguna narkoba. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana narkoba terhadap pengguna di Indonesia serta bagaimana kebijakan hukum pidana seharusnya dirumuskan dalam menangani pengguna narkoba yang berorientasi pada pemulihan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik (Sukmawan & Damayanti, 2025). Metode ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan pengguna narkoba, sehingga diperlukan kajian terhadap norma hukum positif serta konsep-konsep hukum pidana yang relevan. Melalui metode hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum dalam kebijakan penanganan tindak pidana



narkotika. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti guna memahami struktur, sistematika, serta konsistensi norma hukum yang berlaku (Firmanto et al., 2024). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta regulasi terkait dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk menilai bagaimana hukum mengatur posisi pengguna narkotika antara pemidanaan dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam pemikiran para ahli hukum (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep asas *ultimum remedium*, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), serta pendekatan pemulihan dalam sistem peradilan pidana, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif, tetapi juga didasarkan pada kerangka teoritis yang mampu menjelaskan tujuan dan arah kebijakan hukum pidana secara sistematis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Bentuk Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna di Indonesia**

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana memiliki karakter represif karena melibatkan penggunaan sanksi yang bersifat memaksa dan membatasi kebebasan individu (Sibarani et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, serta hanya digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam doktrin hukum pidana, prinsip ini berkaitan erat dengan konsep *ultima ratio*, yaitu pembatasan kriminalisasi agar negara tidak secara berlebihan menggunakan pidana sebagai respons terhadap setiap persoalan sosial (Ali & Setiawan, 2021).

Pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini menuntut analisis terhadap keseluruhan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan penyalahguna narkotika. Pengaturan rehabilitasi tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme wajib lapor pecandu sebagai bentuk intervensi administratif yang berorientasi pemulihan. Pedoman bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Kerangka koordinatif lintas lembaga dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika selanjutnya dirumuskan dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang menegaskan prioritas pendekatan



rehabilitatif dibandingkan represif. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif asas *ultimum remedium* telah memperoleh landasan yuridis yang memadai, sehingga persoalan utama terletak pada konsistensi implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Negara-negara modern mulai menyadari bahwa pemidanaan yang berlebihan tidak selalu efektif dalam menekan angka kejahatan dan bahkan dapat menimbulkan dampak sosial baru, seperti stigmatisasi, residivisme, dan kepadatan lembaga pemasyarakatan (Situmeang & Meilan, 2025). Dalam konteks tersebut, asas *ultimum remedium* berfungsi sebagai mekanisme pengendali kebijakan kriminal agar penggunaan pidana tetap berada dalam batas rasionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Sistem hukum pidana Indonesia, prinsip *ultimum remedium* memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan tindak pidana narkoba, khususnya terhadap pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh pengguna memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Jika peredaran narkoba menimbulkan kerugian sosial yang luas, maka penggunaan narkoba lebih banyak berdampak pada kondisi kesehatan dan psikologis individu itu sendiri (Munsir et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan pemulihan sosial.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum narkoba Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya melalui Pasal 54 dan Pasal 103. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan perawatan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan penempatan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi baik selama proses peradilan maupun melalui putusan pengadilan (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009).

Keberadaan ketentuan rehabilitasi tersebut secara konseptual mencerminkan bentuk konkret penerapan asas *ultimum remedium*, karena hukum pidana tidak langsung diarahkan pada pemidanaan penjara, melainkan membuka ruang bagi mekanisme pemulihan sebagai respons utama. Rehabilitasi medis bertujuan mengatasi ketergantungan secara klinis, sedangkan rehabilitasi sosial berfungsi mengembalikan kemampuan individu untuk berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat (Manik et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif menjadi bentuk implementasi non-penal yang selaras dengan prinsip pembatasan penggunaan pidana.

Implementasi asas *ultimum remedium* dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama terletak pada konstruksi norma Pasal 103 yang menggunakan frasa "hakim dapat memutuskan," yang menunjukkan bahwa rehabilitasi bersifat diskresioner. Artinya,



penerapan rehabilitasi sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, sehingga tidak terdapat jaminan bahwa pengguna narkotika secara otomatis diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi (Laksono et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan perbedaan praktik antar putusan pengadilan, di mana pengguna narkotika dalam beberapa kasus tetap dijatuhi pidana penjara meskipun memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan.

Hambatan penerapan *ultimum remedium* juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang masih berorientasi pada paradigma retributif (Arafat, 2025). Dalam praktik penegakan hukum, pemidanaan penjara masih dianggap sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek jera. Persepsi tersebut berkembang tidak hanya di kalangan aparat penegak hukum, tetapi juga dalam masyarakat yang cenderung memandang hukuman sebagai bentuk keadilan (Erdianti et al., 2025). Akibatnya, rehabilitasi sering kali diposisikan sebagai alternatif sekunder, bukan sebagai respons utama sebagaimana semangat asas *ultimum remedium*.

Perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), dominasi pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkotika menimbulkan konsekuensi struktural, salah satunya meningkatnya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Tingginya jumlah narapidana kasus narkotika menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara belum mampu menyelesaikan akar persoalan penyalahgunaan narkotika. Bahkan, lingkungan pemasyarakatan yang tidak kondusif sering kali memperburuk kondisi psikologis pengguna dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana setelah bebas (Aprillia et al., 2025).

Apabila dianalisis melalui teori utilitarianisme, kebijakan pemidanaan terhadap pengguna narkotika menjadi kurang efektif karena tidak menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Teori utilitarian menekankan bahwa kebijakan hukum seharusnya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan penderitaan (Lubis & Azhami, 2025). Dalam konteks ini, rehabilitasi lebih mampu mencapai tujuan tersebut karena berorientasi pada pemulihan individu, pengurangan ketergantungan, serta pencegahan residivisme. Dengan demikian, penerapan rehabilitasi sebagai bentuk utama penanganan pengguna narkotika sejalan dengan prinsip utilitarian sekaligus memperkuat penerapan asas *ultimum remedium*.

Penerapan *ultimum remedium* juga memiliki keterkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Pengguna narkotika dapat dipandang sebagai korban ketergantungan zat adiktif yang membutuhkan dukungan keluarga, komunitas, serta layanan sosial. Pendekatan restoratif memungkinkan proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial individu secara berkelanjutan (Pratama & Winarto, 2025). Agar asas *ultimum remedium* dapat diterapkan secara efektif, diperlukan dukungan kebijakan struktural yang memadai, termasuk ketersediaan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial, tenaga profesional yang kompeten, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan sektor kesehatan. Tanpa dukungan tersebut, rehabilitasi hanya akan menjadi norma hukum yang bersifat simbolik tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, reformasi kebijakan narkotika tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui perubahan paradigma penegakan hukum yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas.



Uraian di atas tadi sekiranya bisa memberikan gambaran atas penerapan asas *ultimum remedium* terhadap pengguna narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengguna narkoba tidak semata-mata dapat diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, optimalisasi rehabilitasi sebagai respons utama merupakan langkah yang sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih humanis dan rasional. Implementasi asas *ultimum remedium* tidak hanya menuntut keberadaan norma hukum yang memadai, tetapi juga perubahan paradigma aparat penegak hukum serta dukungan kebijakan yang terintegrasi antara sektor hukum dan kesehatan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga penanganan penyalahgunaan narkoba tidak lagi berfokus pada penghukuman semata, melainkan pada penyelesaian akar permasalahan secara berkelanjutan.

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Pengguna Narkoba yang Berorientasi pada Pemulihan**

Pendekatan hukum pidana tradisional yang berorientasi pada pemenjaraan mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana modern, khususnya apabila dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai sarana terakhir. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah membuka peluang rehabilitasi medis dan social bagi pecandu narkoba, praktik peradilan menunjukkan bahwa pemenjaraan tetap menjadi pilihan yang paling dominan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementatif antara konstruksi normatif undang-undang dan praktik penegakan hukum, yang mengindikasikan belum terinternalisasinya asas *ultimum remedium* dalam paradigma pidana. Dengan demikian, sistem peradilan belum sepenuhnya beradaptasi dengan karakteristik pengguna narkoba, yang pada dasarnya adalah individu yang membutuhkan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial. Orientasi yang hanya berfokus pada pembalasan pidana mengabaikan dimensi rehabilitatif, yang seharusnya menjadi prioritas. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi akademis yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan pemenjaraan daripada rehabilitasi, meskipun peraturan positif memberikan dasar normatif untuk menerapkan rehabilitasi tersebut (Budisarwono, 2022). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pidana yang secara konsisten mengintegrasikan prinsip *ultimum remedium* agar sistem peradilan pidana mampu menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam menangani pengguna narkoba sesuai dengan tujuan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba harus dianalisis secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan melalui Pasal 54 serta memberikan kewenangan kepada hakim melalui Pasal 103 untuk menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan. Ketentuan tersebut diperjelas melalui



Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme wajib lapor sebagai dasar identifikasi status pecandu. Standar asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi juga ditegaskan dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan tim medis. Regulasi teknis tersebut menetapkan bahwa rehabilitasi diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang terbukti sebagai pengguna untuk diri sendiri, tidak terlibat peredaran gelap, jumlah barang bukti berada dalam batas pemakaian satu hari, serta memperoleh rekomendasi tim asesmen terpadu. Ketiadaan keterlibatan dalam jaringan peredaran dan adanya indikasi ketergantungan menjadi indikator utama penempatan rehabilitasi. Pemidanaan penjara tetap dimungkinkan apabila pelaku terbukti memiliki narkotika melebihi batas kewajaran pemakaian, terdapat bukti peran sebagai pengedar atau perantara, atau tidak memenuhi hasil asesmen sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah membedakan secara tegas antara pengguna yang berhak direhabilitasi dan pelaku peredaran yang layak dipidana.

Pedoman teknis mengenai penempatan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan batasan kuantitatif jumlah barang bukti sebagai indikator pengguna untuk diri sendiri. SEMA tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum oleh hakim dalam menentukan kelayakan rehabilitasi. Ketentuan mengenai batas maksimal barang bukti memang memberikan kepastian administratif, namun pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada ukuran kuantitatif berpotensi mengabaikan kondisi faktual ketergantungan individu. Penentuan rehabilitasi yang bertumpu secara dominan pada berat barang bukti dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama apabila hasil asesmen medis menunjukkan adanya ketergantungan tetapi jumlah barang bukti sedikit melebihi ambang batas yang ditentukan. Konstruksi demikian berpotensi bertentangan dengan asas ultimum remedium yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah alternatif pemulihan tidak memadai. Orientasi yang lebih administratif daripada rehabilitatif dapat menyebabkan pengguna narkotika diperlakukan sebagai pelaku kejahatan biasa, bukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan. Dalam perspektif keadilan proporsional, kebijakan yang terlalu rigid berisiko mengedepankan kepastian formal dibanding keadilan substantif.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan norma teknis tersebut belum berjalan konsisten. Putusan pengadilan masih memperlihatkan kecenderungan menjatuhkan pidana penjara meskipun syarat rehabilitasi telah terpenuhi. Ketergantungan pada pembuktian formil kepemilikan narkotika sering kali mengesampingkan hasil asesmen medis dan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi antara tujuan rehabilitatif yang dirumuskan dalam regulasi teknis dengan orientasi represif dalam praktik. Inkonsistensi interpretasi terhadap batas jumlah barang bukti dan rekomendasi tim asesmen memperlihatkan lemahnya harmonisasi antara norma dan implementasi. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada



paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya menempatkan rehabilitasi sebagai respons utama sebagaimana semangat asas *ultimum remedium*.

Penyalahgunaan narkoba, orientasi tersebut menjadi relevan karena pengguna lebih tepat diposisikan sebagai subjek pemulihan sosial dibanding objek pembalasan pidana. Dari perspektif tujuan pemidanaan, hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga mencerminkan Upaya untuk melindungi Masyarakat dan menciptakan ruang bagi rehabilitasi pelaku. Teori ini menempatkan hukuman sebagai instrumen yang berorientasi pada manfaat sosial dan dimensi sosiologis, bukan sekedar mekanisme represif. Kerangka kerja ini menjadi relevan Ketika digunakan untuk menilai posisi pengguna narkoba dalam system hukum. Mereka seharusnya dipandang bukan sebagai “terdakwa hukum” yang harus dipenjara, tetapi sebagai individu yang terperangkap dalam ketergantungan dan membutuhkan pemulihan Kesehatan serta reintegritas sosial. Namun, praktik peradilan menunjukan ketidakseimbangan antara orientasi pembalasan dan rehabilitasi. Dominasi pendekatan hukuman penjara menunjukan bahwa prinsip-prinsip *utilitarian* yang terkandung dalam teori tujuan hukuman belum sepenuhnya diterapkan dalam system peradilan pidana narkoba di Indonesia (Utomo & Sulistyanta, 2022). Dengan demikian, diperlukan penyesuaian orientasi pemidanaan yang lebih menekankan fungsi rehabilitatif dan manfaat sosial agar kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat.

Perspektif teori relatif, pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai instrumen pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Pemidanaan bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana, memberikan perlindungan bagi Masyarakat, serta mendorong proses perbaikan pelaku agar mampu berintegritas kembali dalam kehidupan Masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan diukur dari manfaat yang ditimbulkannya, sehingga sanksi pidana tidak berhenti pada fungsi penjaraan, tetapi juga mengandung dimensi pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan konstruksi hukum tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Apriliawan et al., 2025). Dengan demikian, apabila pengguna narkoba tetap diprioritaskan untuk dipenjara, maka praktik tersebut menunjukkan penyimpangan dari tujuan preventif dan rehabilitatif yang menjadi inti teori relatif.

Undang-Undang ini secara tegas membedakan posisi hukum pelaku peredaran gelap dengan pengguna atau pencandu narkoba. Pembeda tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menetapkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib ditempatkan dalam program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan semata-mata dikenakan pidana penjara. Meskipun pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 membuka ruang pemidanaan terhadap pengguna narkoba, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Pasal 127 tidak dapat ditafsirkan secara gramatikal semata, melainkan harus dibaca melalui interpretasi sistematis dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan kebijakan hukum utama (*primary legal response*) terhadap pengguna narkoba (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, 2009). Kontruksi normatif ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkotika di Indonesia telah mengadopsi prinsip teori relatif dengan menempatkan rehabilitasi sebagai orientasi pemidanaan terhadap pengguna narkotika.

Dominasi pemidanaan penjara dalam praktik menunjukkan bahwa prinsip tersebut lebih banyak hadir sebagai norma ideal daripada pedoman operasional dalam sistem peradilan pidana. Prinsip *Ultimum Remedium* memberikan landasan normatif bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan ketika semua alternatif non-pidana telah terbukti tidak efektif. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pendekatan rehabilitasi lebih tepat diposisikan sebagai respons utama karena selaras dengan tujuan perlindungan Masyarakat dan pemilihan individu. Sebaliknya, kriminalisasi melalui pemenjaraan seringkali memiliki dampak negative seperti peningkatan stigma dan isolasi sosial. Prinsip ini menekankan bahwa rehabilitasi harus menjadi prioritas bagi pengguna yang memenuhi kriteria tertentu, sementara pemenjaraan hanya boleh diterapkan dalam keadaan terbatas, berdasarkan pertimbangan rasional dan proposional. Konsep rehabilitasi yang adil juga menekankan bahwa pemenjaraan bagi pecandu narkoba tidak dapat dianggap sebagai Solusi optimal, melainkan sebagai upaya terakhir ketika mekanisme perbaikan tidak lagi memadai (Hidayatun & Widowaty, 2020). Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip *ultimum remedium* menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan benar-benar menempatkan rehabilitasi sebagai respons utama yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Perbedaan antara norma hukum dan praktik peradilan mencerminkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, yang berdampak pada ketidakpastian publik. Meskipun peraturan positif telah memberikan ruang bagi implementasi rehabilitasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Keputusan hakim masih bervariasi, dengan kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada para penyalahguna narkoba. Fenomena Keputusan yang terus memprioritaskan pemenjaraan, meskipun ketentuan normatif menekankan rehabilitasi, meunjukkan lemahnya harmonisasi antara tujuan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Perbedaan tafsir yang muncul dalam praktik peradilan juga menandakan bahwa hakim kerap menggunakan pendekatan filosofis yang tidak seragam dalam menentukan sanksi. Kondisi ini menegaskan urgensi adanya pedoman interpretasi dapat diinternalisasikan secara konsisten dalam sistem pidana narkotika (Al-Anshori & Febriana, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada inkonsistensi interpretasi dan budaya hukum aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang perlindungan Hak Asasi Manusia, pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika berpotensi melanggar prinsip *proportionality* dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh rehabilitasi. Argumen normatif mengenai kebijakan pidana memperoleh dimensi tambahan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat, kesehatan, dan hak sosial penyalahguna narkoba. Apabila pidananya hanya berorientasi pada aspek pembalasan, maka resiko yang muncul adalah semakin kuatnya stigma serta diskriminasi terhadap pelaku. Sebaliknya, pendekatan yang berlandaskan nilai humanisme lebih berpotensi mendorong reintegrasi sosial sekaligus menjamin akses terhadap layanan kesehatan. Model



rehabilitasi yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, strategi ini juga mampu mengurangi dampak sosial negatif yang kerap timbul akibat penerapan pidana penjara terhadap pengguna narkoba, tetapi juga instrument perlindungan hak yang lebih sejalan dengan tujuan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana (Hidayatun & Widowaty, 2020). Dengan demikian, pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi tidak hanya mencerminkan penerapan kebijakan hukum pidana yang proporsional, tetapi juga menjadi wujud konkret perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan pemulihan individu sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana.

Dalam praktik penyelenggara hukum, mulai terlihat upaya mengintegrasikan mekanisme rehabilitasi dengan prinsip *Restorative justice*, khususnya melalui strategi penanganan perkara narkoba yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyelesaian kasus mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa langkah rehabilitatif mampu menyediakan ruang bagi pemulihan individu sekaligus mendukung reintegrasi sosial. Namun, penerapan model ini belum sepenuhnya berjalan konsisten. Hambatan structural masih muncul, antara lain keterbatasan kewenangan aparat, minimnya sarana dan prasarana rehabilitasi, serta adanya resistensi administrative. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif belum dapat diimplementasikan secara merata di seluruh yuridiksi hukum (Ulya & Sumardiana, 2025). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan kriminal menuju pendekatan non-penal, meskipun implementasinya masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara nasional.

Hambatan penerapan rehabilitasi sebagai implementasi asas *ultimum remedium* juga bersumber pada konstruksi regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, namun ketentuan teknis di tingkat pelaksanaan memperkenalkan pembatasan administratif yang berpotensi mempersempit akses rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan ambang batas kuantitatif barang bukti, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menitikberatkan mekanisme wajib lapor sebagai pintu masuk rehabilitasi. Perbedaan titik tekan tersebut menimbulkan potensi disharmoni antara pendekatan medis dan pendekatan administratif. Ketiadaan norma yang secara tegas mengatur prioritas rehabilitasi dibanding pemidanaan dalam kondisi tertentu juga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Situasi ini menyebabkan asas *ultimum remedium* tidak memiliki parameter operasional yang jelas, sehingga implementasinya sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. Hambatan regulatif tersebut pada akhirnya berimplikasi pada inkonsistensi putusan dan belum optimalnya orientasi pemulihan dalam sistem peradilan pidana narkoba.



### SIMPULAN

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana narkotika terhadap pengguna di Indonesia secara normatif beralasan kuat karena karakteristik penyalahguna lebih dekat pada persoalan kesehatan daripada kejahatan yang merugikan pihak lain secara langsung. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan pemulihan sebagai respons utama. Pendekatan ini selaras dengan teori relatif pemidanaan yang menekankan pencegahan dan perbaikan pelaku, serta perspektif hak asasi manusia yang mengakui hak atas kesehatan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara terhadap pengguna seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme rehabilitasi dinilai tidak memadai. Dalam kerangka ini, ultimum remedium dibenarkan karena lebih proporsional, rasional, dan sesuai dengan tujuan perlindungan masyarakat jangka panjang.

Praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu respons pertama dalam menangani pengguna narkotika. Dominasi pemidanaan penjara dipengaruhi oleh sifat diskresioner kewenangan hakim, pendekatan pembuktian yang berorientasi pada kepemilikan barang bukti, serta kultur hukum yang masih retributif. Regulasi teknis seperti batasan kuantitatif dalam pedoman peradilan turut mempersempit ruang rehabilitasi apabila diterapkan secara rigid. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara norma rehabilitatif dan praktik represif, sehingga pengguna narkotika lebih sering diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada subjek pemulihan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa secara empiris sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia masih beroperasi dalam paradigma primum remedium, meskipun secara normatif dirancang berdasarkan prinsip ultimum remedium.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, H., & Febriana, M. (2023). Pertimbangan hakim dalam implementasi rehabilitasi penyalahguna narkotika (studi putusan nomor: 392/pid.sus/2021/PN Mdn. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.3622>
- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245-279. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>
- Amira, S. (2026). *BNN Ungkap 4,11 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba pada 2025*. Merah Putih. Diakses dari: <https://www.merahputih.com/post/read/bnn-ungkap-4-11-juta-penduduk-indonesia-terpapar-narkoba-pada-2025>.
- Apriliawan, H., Wirogioto, A. J., & Saefullah, S. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Rehabilitation of Drug Offenders: A Case Study of Decision Number 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt. *Justice Voice*, 4(1), 27-37. <https://doi.org/10.37893/jv.v4i1.1165>
- Aprillia, D., Simarmata, L. F. Y., & Tobing, T. N. B. (2025). Hukum Penologi Dan Tantangan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi Dan Kebijakan Strategis*, 9(2).



- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Budisarwono, H. (2022). Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1713>
- Dewi, S., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., Jaelani, A., Noya, S. W., & Mendrofa, H. P. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>
- Ditjenpas. (2025). *Atasi Over Kapasitas, Ditjenpas Fokuskan Pembangunan UPT yang Terukur*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diakses dari: <https://www.ditjenpas.go.id/atasi-over-kapasitas-ditjenpas-fokuskan-pembangunan-upt-yang-terukur>.
- Erdianti, R. N., Pratama, B. R., & Said, M. H. M. (2025). The Short-Term Imprisonment of Independence Penalty from the Perspective of Punishment Objectives as Criminal Law Reform in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(2), 261–286. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i2.41561>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Sheila. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16–27. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan hukum pidana narkotika di Indonesia: Tantangan, dampak, dan upaya melindungi generasi muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>
- Jaya, C., & Hikmah, F. (2024). Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 364–375. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8803>
- Kania, D., & Anggraeniko, L. S. (2023). Realizing Restorative Justice through Rehabilitation for Narcotics Abuse as an Implementation of The Principle of Dominus Litis. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*, 11(3), 527–544. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i3.34756>
- Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165–185.
- Lubis, A. R., & Azhami, M. R. A. N. (2025). Beyond the 'Greatest Happiness Principle': Exploring the Compatibility of Individual Rights and Utilitarian Ethics in Legal Policy Making. *Enigma in Law*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.61996/law.v3i1.78>



- Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://doi.org/10.62281/ax2d1f19>
- Manik, J. D. N., Abrillioga, A., & Akuntari, N. I. (2025). Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 80–101. <https://doi.org/10.33019/5gyzry58>
- Munsir, D., Fahmal, A. M., & Ahmad, K. (2025). The Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions as the Last Resort (*Ultimum Remedium Principle*) in Excise Crimes as an Effort to Recover State Revenue Losses. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 82–92. <https://doi.org/10.56087/z9psr097>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pratama, A. T. W., & Winarto, I. H. (2025). Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Pemulihan Korban Pada Perkara Pidana Narkotika. *GRISSEE COURT*, 1.
- Rahel & Robertus. (2025). Kepala BNN Ungkap 3,33 Juta Orang Usia 15-64 Tahun Salah Gunakan Narkotika di Indonesia. Kompas. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/10510261/kepala-bnn-ungkap-333-juta-orang-usia-15-64-tahun-salah-gunakan-narkotika-di>.
- Riyandanu, M. F. (2025). *Data BNN: 3,3 Juta Penduduk RI Konsumsi Narkoba, Pengguna Usia Muda Meningkat*. Katadata.Co.Id.
- Sibarani, M. R. L., Gumilar, A. A., & Utama, L. (2025). The Application of the *Ultimum Remedium Principle* in the Handling of Minor Crimes in Indonesia. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(3), 1188–1192. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8187>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Supratman, D., & Runturambi, A. J. S. (2022). Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Ancaman Bonus Demografi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 20–29. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10059>
- Syaifudin, M. A., Sulaiman, A., & Multiwijaya, V. R. (2023). Implementation of the rehabilitation model on victims of drug abuse in the development of the legal system in Indonesia. *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 2(4), 285–295.
- Ulya, A. R., & Sumardiana, B. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Akhir ( End User ) Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), Hlm. 161-173.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009).



- Utomo, M. S. N., & Sulistyanta. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penyalahguna narkotika dengan rehabilitasi dan putusan pidana penjara (studi kasus putusan PN Yogyakarta). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3).
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154-160. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>